



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON TRIRENGGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Trirenggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 103);
7. Peraturan Desa Trirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEMERINTAH KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2023 |
| KESATU | Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Trirenggo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini. |
| KEDUA | : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kalurahan Trirenggo. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tpirenggo
Pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH TPIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Bantul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KALURAHAN TRIRENGGO.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Koordinator Pelaksana	Kaur Pangripta	Dwi Iswantara, ST
2.	User Aplikasi	Staf	Mariono

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH